



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 25 Juli 2022

Kepada

Yth. TERLAMPIR

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 965/3623
TENTANG
FLEKSIBILITAS KETENTUAN JAM KERJA
PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. KEBIJAKAN

Fleksibilitas ketentuan jam kerja pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. PELAKSANAAN

1. Ketentuan waktu masuk kerja dan pulang kerja didasarkan pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemprov Jateng sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Dalam rangka memberikan kesejahteraan pegawai dan mengantisipasi adanya kepadatan lalu lintas di  fleksibilitas ketentuan jam kerja pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan
oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).*

3. Fleksibilitas ketentuan jam kerja pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Fleksibilitas waktu masuk kerja diberikan setiap hari selama 60 menit dihitung dari ketentuan jam masuk kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Pegawai yang menggunakan fleksibilitas waktu masuk kerja wajib mengganti waktu keterlambatan pada saat waktu kepulangan setelah jam kerja sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan dan terpenuhi jumlah jam kerja dalam hari tersebut sesuai rentang waktu 60 (enam puluh) menit.
Contoh: Saudara Andi masuk pukul 07:45 WIB, maka yang bersangkutan harus pulang kerja minimal pukul 16:15 WIB.
 - c. Pegawai yang masuk kerja melebihi fleksibilitas waktu masuk kerja yang diberikan, maka yang bersangkutan akan memiliki kekurangan waktu kerja dan akan diakumulasikan setiap kekurangan waktu kerja 7,5 jam = tidak masuk kerja 1 hari.
Contoh: Saudara Andi masuk pukul 08:10 WIB, maka yang bersangkutan harus pulang kerja minimal 16:30 WIB dan yang bersangkutan memiliki kekurangan waktu kerja selama 10 menit.
 - d. Pegawai yang menggunakan fleksibilitas waktu masuk kerja, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan penggantian setelah jam kerja, maka yang bersangkutan akan memiliki kekurangan waktu kerja dan akan diakumulasikan setiap kekurangan waktu kerja 7,5 jam = tidak masuk kerja 1 hari.
Contoh 1. Saudara Andi masuk pukul 07:40 WIB, dan pulang pukul 15:30 WIB, maka yang bersangkutan memiliki kekurangan waktu kerja selama 40 menit.
Contoh 2: Saudara Andi masuk pukul 08:10 WIB, dan pulang pukul 15:30 WIB, maka yang bersangkutan memiliki kekurangan waktu kerja selama 70 menit.
4. Bagi pegawai yang melakukan presensi hanya sekali yaitu masuk atau pulang kerja dihitung memiliki kekurangan waktu kerja selama setengah hari kerja.
5. Pegawai yang melaksanakan jam kerja selain dalam ketentuan jam masuk kerja pukul 07.00 WIB, toleransi dan penggantian jam kerja menyesuaikan dengan ketentuan ini.
6. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Pengaturan fleksibilitas sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada:
 - a. Rumah Sakit Daerah.
 - b. Unit pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan.
 - c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/SAMSAT.
 - d. Unit Pelayanan Pendidikan.
 - e. Unit Pelayanan Perizinan.
 - f. Unit kerja pelayanan lainnya.
8. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.